

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 Peraturan Daerah no 31 tahun 2012



WALIKOTA BANJARMASIN

### PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 31 TAHUN 2012

#### TENTANG PENETAPAN, PENGATURAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa keadaan geografis kota Banjarmasin terdiri dari banyak sungai dan merupakan simbol budaya masyarakat;
- b. bahwa sungai sebagai salah satu sumber air, mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengembangkannya di daerah sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Pemerintah Daerah wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut berlaku;
- d. bahwa sungai yang tidak berfungsi dan atau belum teridentifikasi perlu mendapatkan penanganan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan, Pengaturan Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 Tentang pendirian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Sungai (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Penerimaan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Anggaran Pungutan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN, PENGATURAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Drainase Kota Banjarmasin;
5. Instansi terkait adalah Instansi baik vertikal maupun Dinas lainnya yang terkait dalam penanganan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai;
6. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;
7. Garis Sempadan adalah garis maya di kiri dan di kanan pampang sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prodek Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

### BAB III LINGKUP PENGATURAN

#### Pasal 6

- (1) Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi seluruh sungai yang melintasi wilayah administrasi Kota Banjarmasin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Sungai yang dimaksud pada ayat (1) adalah sungai yang dikelola berdasarkan kriteria sungai di dalam kawasan perkotaan.

### BAB IV SEMPADAN SUNGAI

#### Pasal 7

Sempadan sungai ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 8

- Penetapan garis sempadan mempertimbangkan:
- a. Karakteristik geomorfologi sungai;
  - b. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  - c. Jalan akses bagi peralatan, bahan, dan sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai.

#### Pasal 9

Garis sempadan pada sungai bertanggul/siring ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang ahir sungai.

#### Pasal 10

- Garis Sempadan pada sungai tidak bertanggul/siring ditentukan:
- a. Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan paling sungai sepanjang ahir sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
  - b. Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan paling sungai sepanjang ahir sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter);
  - c. Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan paling sungai sepanjang ahir sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

#### Pasal 11

Apabila pada ruas sungai tertentu tidak mudah menentukan tepi paling sungai, maka penentuan tepi paling sungai mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, dengan mempertimbangkan:

- a. Penanda alam, seperti pohon besar, yang merupakan petunjuk keberadaan batas tepi paling sungai.

8. Sempadan Sungai meliputi ruang di kiri dan kanan paling sungai di antara garis sempadan dan tepi paling sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul;
9. Paling sungai merupakan ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai;
10. Tanggul atau Siring dalam penyebutan bahasa daerah adalah bangunan yang terbuat dari timbunan tanah atau konstruksi fisik lainnya yang berfungsi sebagai bangunan penahan banjir, perkuatan tebing sungai, dan juga sebagai penanda batas luar paling sungai;
11. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi paling sungai;
12. Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau yang karena kegiatan manusia.

### BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

#### Pasal 2

- (1) Penetapan dan pengaturan pemanfaatan sempadan sungai bertujuan untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai dari segala kegiatan daratan yang mengganggu.
- (2) Fungsi sungai yang dimaksud adalah:
  - a. Bagi kehidupan manusia, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai penyedia air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, budidaya perairan, transportasi air, rekreasi dan kebutuhan lainnya;
  - b. Bagi kehidupan alam, berupa manfaat keberadaan sungai sebagai sistem pengendali banjir serta drainase kota, dan sebagai tempat tumbuh kembangnya ekosistem flora dan fauna perairan.

#### Pasal 3

Manfaat penetapan dan pengaturan sempadan sungai, antara lain :

- a. Sebagai pedoman bagi upaya pencegahan pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan yang belum diganggu oleh peruntukan lain.
- b. Sebagai pedoman bagi upaya penertiban pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan yang telah diokupasi oleh peruntukan lain.

#### Pasal 4

Penetapan dan pengaturan pemanfaatan bekas sebagai bertujuan untuk :

- a. mengembalikan kembali fungsi sungai yang sudah mengalami peralihan ataupun pengurangan fungsi;
- b. melakukan inventarisasi sungai yang belum teridentifikasi di dalam data sungai milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Penetapan dan pengaturan pemanfaatan bekas sungai bermanfaat untuk menambah potensi Kota Banjarmasin dalam menyediakan sistem pengendalian banjir dan drainase kota.

### BAB VI BEKAS SUNGAI

#### Pasal 16

- (1) Bekas sungai dikuasai oleh negara.
- (2) Dinas melakukan inventarisasi bekas sungai dan mengadakan pemeliharaan data inventarisasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Bekas sungai diprioritaskan untuk dikembalikan fungsinya menjadi sungai.
- (4) Lokasi bekas sungai dapat digunakan untuk:
  - a. membangun prasarana sumber daya air;
  - b. kawasan budidaya dan/atau kawasan lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat sebagai barang milik Negara/daerah, penggunaan bekas sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (6) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang bekas sungai sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis dalam bidang Sempadan Sungai dan Bekas Sungai dilaksanakan oleh Dinas yang membina/diawasi dan instansi terkait Kota Banjarmasin.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Segala kegiatan untuk menetapkan sempadan sungai dan bekas sungai dibiayai oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

- b. Informasi sejarah keberadaan sungai yang dapat digali dari penduduk lokal.

#### **BAB V PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI**

##### **Pasal 12**

- (1) Peruntukan utama sempadan sungai adalah sebagai zona periyangga antara ekosistem perairan dan daratan, yang didominasi untuk pertumbuhan.
- (2) Pertumbuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bisa berupa rumput, semak ataupun pepohonan sepanjang tepi kiri dan/atau kanan sungai.

##### **Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu, berupa:
  - a. bangunan prasarana sumber daya air;
  - b. fasilitas jembatan dan dermaga dengan fasilitas pendukungnya (setler);
  - c. jalur pipa gas dan air minum;
  - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
  - e. fasilitas umum bangunan Pemerintah.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sempadan sungai sebagaimana disebut pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Walikota sesuai dengan kewenangannya.

##### **Pasal 14**

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) wajib :

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sungai;
- b. melindungi dan mengamankan prasarana sungai;
- c. mencegah terjadinya pencemaran air sungai;
- d. menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
- e. mencegah gojolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada sempadan sungai; dan
- f. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

##### **Pasal 15**

- (1) Lahan sempadan sungai yang telah terlanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan atau fasilitas umum lainnya, lahan peruntukan yang telah ada ditetapkan sebagai kawasan status quo.
- (2) Lahan sempadan yang terlanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan sungai.
- (3) Hak milik atas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi penetapan peruntukan bagi lahan tersebut sebagai sempadan sungai dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 21**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

#### **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap pemanfaatan lahan di Daerah Sempadan Sungai dan Bekas Sungai yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Pasal 19**

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelaksanaan kegiatan pada sempadan sungai yang dilakukan oleh pemegang izin menimbulkan:
  - a. kerusakan pada sempadan sungai dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
  - b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang dialami masyarakat.

#### **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 20**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mempunyai sertifikat penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berheni seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

#### **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 31 TAHUN 2012**

#### **TENTANG PENETAPAN, PENGATURAN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI**

##### I. PENJELASAN UMUM

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dijaga kelestarian dan kelangsungan fungsinya dengan menata, memelihara dan mengamankan daerah sekitarnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai menggunakan bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Walikota wajib menetapkan garis sempadan pada semua sungai yang berada dalam kewenangannya. Pengelolaan Sungai dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Manfaat Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi upaya pencegahan pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan yang belum diganggu oleh peruntukan lain, artinya di masa yang akan datang pelanggaran peruntukan sempadan dapat dicegah dan tidak akan terjadi lagi.

Selain itu dalam Peraturan Daerah ini terdapat ketentuan bagi upaya penertiban pelanggaran peruntukan sempadan sungai bagi kawasan sempadan sungai yang telah dilindungi oleh peruntukan lain. Berdasarkan penetapan sempadan sungai, pihak yang berwenang dapat melakukan penertiban sempadan sungai. Penertiban dilakukan secara bertahap, konsisten dan dipekat serta didukung oleh seluruh pemilik kepentingan.

##### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal  
WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. BAMBANG BUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 31

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Status quo adalah membiarkan keadaan yang sekarang seperti keadaan yang sebelumnya. Artinya peruntukan yang ada saat ini karena alasan historis atau alasan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi kepentingan umum, tidak akan diubah, justru dipertahankan sepanjang tidak ditemukan alasan yang lebih penting dari kemampuannya saat ini.

Ayat (2)

Bangunan-bangunan yang telah terlanjur berdiri di sempadan sungai dinyatakan statusnya sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki. Lain membangun yang baru tidak akan dikehendaki.

Meskipun terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu sempadan sungai diokupasi oleh peruntukan lain, namun mengingat tujuan penetapan sempadan sungai adalah untuk melindungi fungsi sungai, maka terhadap kondisi tersebut harus tetap diupayakan dengan berbagai-macam cara agar fungsi sungai tetap dapat dipulihkan dan dilindungi dengan upaya pencegahan pencemaran air sungai karena limbah, sampah dan bahan polutan yang lain.

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 30**

## Lampiran 2 Pedoman Wawancara

### A. Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin

1. Bagaimana peran Dinas PUPR dalam penataan dan pengawasan sempadan Sungai Martapura di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Bagaimana implementasi Perda Kota Banjarmasin tentang sempadan sungai dalam kegiatan penataan ruang?
3. Apa saja program penataan infrastruktur yang telah dilakukan di kawasan permukiman tepian sungai?
4. Bagaimana standar teknis penataan sempadan sungai yang diterapkan?
5. Kendala apa yang dihadapi dalam menertibkan bangunan yang berada di sempadan sungai?
6. Bagaimana koordinasi PUPR dengan instansi lain dalam pengendalian pemanfaatan ruang di sempadan sungai?
7. Apakah terdapat keterbatasan anggaran atau lahan dalam penataan kawasan ini?
8. Dampak apa yang terlihat setelah dilakukan penataan atau penertiban?
9. Bagaimana indikator keberhasilan penataan sempadan sungai menurut dinas?
10. Apa rencana strategis ke depan untuk penataan kawasan tepian sungai?

### B. Wawancara dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim)

1. Bagaimana kondisi permukiman tepian sungai di Banjarmasin Timur menurut data Disperkim?
2. Program apa saja yang dilakukan untuk peningkatan kualitas permukiman di kawasan tersebut?
3. Apakah terdapat program penanganan rumah tidak layak huni di kawasan sempadan sungai?
4. Bagaimana mekanisme penataan atau relokasi warga yang berada di area terlarang?
5. Bagaimanakah respon masyarakat terhadap program penataan permukiman?
6. Kendala apa yang paling sering dihadapi dalam pelaksanaan program?
7. Bagaimana koordinasi Disperkim dengan kelurahan dan kecamatan dalam pelaksanaan program?
8. Apa dampak program terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat?
9. Bagaimana indikator keberhasilan peningkatan kualitas permukiman?
10. Apa langkah ke depan untuk mengurangi kawasan kumuh di tepian sungai?

C. Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

1. Apa peran Satpol PP dalam penegakan Perda sempadan sungai?
2. Bagaimana prosedur penertiban bangunan yang melanggar sempadan sungai?
3. Seberapa sering dilakukan pengawasan di kawasan tepian sungai?

4. Kendala apa yang dihadapi saat melakukan penertiban?
5. Bagaimana respon masyarakat saat dilakukan penertiban?
6. Apakah terdapat konflik sosial dalam proses penertiban?
7. Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan instansi teknis lainnya?
8. Apakah sanksi yang diberikan sudah efektif menimbulkan efek jera?
9. Upaya preventif apa yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran baru?
10. Apa solusi agar penegakan perda berjalan lebih efektif?

D. Wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

1. Bagaimana kondisi kualitas lingkungan di permukiman tepian sungai?
2. Apa dampak permukiman liar terhadap pencemaran sungai?
3. Program apa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai?
4. Bagaimana pengelolaan sampah di kawasan tepian sungai?
5. Apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran menjaga lingkungan?
6. Kendala apa dalam pengelolaan lingkungan di kawasan tersebut?
7. Bagaimana koordinasi DLH dengan masyarakat dan instansi lain?
8. Dampak lingkungan apa yang paling terlihat akibat permukiman padat?
9. Indikator apa yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan sungai?
10. Apa strategi DLH untuk menjaga kelestarian sungai ke depan?

E. Wawancara dengan Kecamatan dan Kelurahan Setempat

1. Bagaimana kondisi permukiman tepian sungai di wilayah ini?
2. Apakah masih terdapat warga yang tinggal di area sempadan sungai?

3. Bagaimana upaya pemerintah kelurahan dalam memberikan sosialisasi aturan sempadan sungai?
4. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah?
5. Apakah pernah terjadi konflik terkait penataan kawasan sungai?
6. Bagaimana koordinasi kelurahan dengan dinas terkait?
7. Kendala apa yang dihadapi dalam penataan kawasan tepian sungai?
8. Apakah terdapat program pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut?
9. Perubahan apa yang terlihat setelah adanya program penataan?
10. Apa harapan pemerintah setempat terhadap penataan kawasan ini?

F. Wawancara dengan Masyarakat Tepian Sungai

a. Pengetahuan dan Informasi

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan tentang larangan mendirikan bangunan di sempadan sungai?
2. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui informasi tersebut?
3. Apakah pernah ada sosialisasi dari pemerintah?

b. Kondisi Tempat Tinggal

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di kawasan ini?
2. Mengapa memilih tinggal di dekat sungai?
3. Apakah lokasi ini memudahkan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari?

c. Dampak Lingkungan dan Infrastruktur

1. Bagaimana kondisi lingkungan sebelum dan sekarang?
2. Apakah sering terjadi banjir atau masalah sanitasi?

3. Apakah fasilitas umum seperti jalan dan drainase sudah memadai?

d. Program Pemerintah dan Penataan Kawasan

1. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat program penataan kawasan di wilayah ini?

2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap program tersebut?

3. Apakah pembangunan yang dilakukan sesuai kebutuhan warga?

e. Kendala dan Permasalahan

1. Masalah apa yang paling sering dirasakan tinggal di dekat sungai?

2. Apakah terdapat kesulitan ekonomi jika harus pindah?

3. Apa penyebab lingkungan masih terlihat kumuh atau kotor?

f. Harapan dan Saran

1. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah terkait penataan kawasan ini?

2. Fasilitas apa yang paling dibutuhkan warga saat ini?

3. Apa saran agar penataan kawasan tepian sungai berjalan lebih baik?

### Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

1. Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 26 November 2025



2. Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 24 November 2025



3. Kepala Seksi Perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 26 November 2025



4. Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Wawancara Pribadi, 23 Desember 2025



5. Wawancara dengan Pegawai Kantor Kecamatan Banjarmasin Timur



6. Wawancara dengan pegawai kelurahan Pangambangan



7. Wawancara dengan pegawai Kelurahan Sungai Bilu



8. Ibu Agustina (Warga Permukiman Tepian Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.



9. Bapak Mitahul Afidin (Ketua RT Kawasan Tepian Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.



10. Ibu Bayinah (Warga Kawasan Sempadan Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.



11. Bapak Caidan (Pedagang Bantaran Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.



12. Bapak Eeng (Tukang Kelotok Bantaran Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.



13. Saudari Luthfia Dwi (Mahasiswi, Warga Sekitar Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026.



14. Saudara Ria Suci (Mahasiswa, Warga Kawasan Sungai Martapura), Wawancara Pribadi, Februari 2026



15. Wawancara dengan bapak satpam Wawancara Pribadi, 20 Februari 2026



16. Saudara Ikhwan Mahlufi (Mahasiswa, Warga Relokasi Rumah Susun),  
Wawancara Pribadi, Februari 2026.



17. Kegiatan Memancing Masyarakat di pinggir sungai



18. Kegiatan Mencuci Masyarakat di pinggir sungai



19. Kegiatan Mencuci Masyarakat di pinggir sungai



20. Keadaan disekitar permukiman sungai martapura





21. Rumah Susun Teluk Kelayan



22. Penurunan Kualitas Air Sungai



23. Keadaan sekitar permukiman tepian sungai



## Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1198 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Mufti Wardani, S.Ag., M.SI. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Syufiya Putri  
NIM : 220102030270  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadani Sungai, Pada Pemukiman Tepian Sungai Martapura di Kota Banjarmasin

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 31 Oktober 2025



Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 5 Surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp (0511) 3265783

Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) Web: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B-374/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2026

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Syufiya Putri  
NIM : 220102030270  
Program/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Terdahulu : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai, Pada Pemukiman Tepian Sungai Martapura Di Kota Banjarmasin  
Judul Baru : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai, Pada Pemukiman Tepian Sungai Martapura Di Kecamatan Banjarmasin Timur

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing : Mufti Wardani, S.Ag., M.Si

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 Januari 2026



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



Dipindai dengan CamScanner

## Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 352 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025  
**MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Mufti Wardani, S.Ag., M.SI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:  
Nama : Syufiya Putri  
NIM : 220102030270  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR. 31 TAHUN 2012 TENTANG SEMPADAN SUNGAI, PADA PEMUKIMAN TEPIAN SUNGAI MARTAPURA DI KOTA BANJARMASIN
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 20/03/2025  
Waktu : 09.00-10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Banjarmasin  
Tanggal : 18 Maret 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 68

## Lampiran 7 Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Kamis, 20/03/2025 pukul ..... s.d. .... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Syufiya Putri  
 NIM : 220102030270  
 Tempat, Tgl. Lahi : Kotabaru, 11 November 2003  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR. 31 TAHUN 2012 TENTANG SEMPADAN SUNGAI, PADA PEMUKIMAN TEPIAN SUNGAI MARTAPURA DI KOTA BANJARMASIN"



Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)  
 2. Mufti Wardani, S.Ag., M.Si. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

1. Diterima  
 2. Diterima dengan perbaikan  
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Mufti Wardani, S.Ag., M.Si.	Penguji II	



Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah

Amelia Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 68

## Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3567/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 20 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SYUFIYA PUTRI**  
 NIM : 220102030270  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Dharma Bakti II Kec. Banjarmasin Timur Kota.  
 Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 November - 24 Desember 2025 dengan judul:

**Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai, Pada Pemukiman Tepian Sungai Martapura Di Kota Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



Dipindai

Melalui Lebih Baik, Lebih Baik Melalui  
 Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik, menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Bekerja Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3569/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 20 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SYUFIYA PUTRI**  
 NIM : 220102030270  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Dharma Bakti II Kec. Banjarmasin Timur Kota.  
 Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 November - 24 Desember 2025 dengan judul:

**Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai, Pada Pemukiman Tepian Sungai Martapura Di Kota Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



Dipindai *Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*  
 Dokumen ini telah dipindai dengan cara elektronik, menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3568/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 20 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SYUFIYA PUTRI**  
 NIM : 220102030270  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Dharma Bakti II Kec. Banjarmasin Timur Kota.  
 Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 November - 24 Desember 2025 dengan judul:

**Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai, Pada Pemukiman Tepian Sungai Martapura Di Kota Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-3566/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025 20 November 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR)  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SYUFIYA PUTRI**  
 NIM : 220102030270  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp. Dharma Bakti II Kec. Banjarmasin Timur Kota.  
 Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 24 November - 24 Desember 2025 dengan judul:

**Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai, Pada Pemukiman Tepian Sungai Martapura Di Kota Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN



## Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Riset



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan R.E. Martadinata No.1 Gedung Blok B Lantai II Kota Banjarmasin, 70111  
 Telp. 0511-3365592, Fax. 0511-3365592  
 Laman : dprkp.banjarmasinkota.go.id, Pos.el : dprkp.bjm@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800.1.11.1 / 045 -DPRKP.SEKR/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. CHANDRA IRIANDHY WIJAYA, ST., MM  
 Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syufiya Putri  
 NIM : 220102030270  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Fakultas : Syariah  
 Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Telah menyelesaikan kegiatan riset/penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, yang dilaksanakan pada:

Waktu Pelaksanaan : 24 November 2025 – 24 Desember 2025  
 Judul/Topik Penelitian : Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sempadan Sungai Pada Permukiman Tepian Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Timur

Selama masa penelitian, yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin penelitian yang diberikan, serta mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

  
 KEPALA DINAS,  
**H. CHANDRA IRIANDHY WIJAYA, ST., MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19710726 200003 1 004



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan K. S. Tubun No. 117 Banjarmasin Kode Pos 70241

Telp.0511-3201260 Fax.0511-3201244

Laman : <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/> Pos-el : [satpolppkotabim@gmail.com](mailto:satpolppkotabim@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9 / 1596 / SATPOL.PP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,M.A  
 NIP : 19740328 199311 1 001  
 Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda ( IV/c )  
 Jabatan : Kepala Satuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SYUFIYA PUTRI  
 NIM : 220102030270  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Universitas Islam Negeri  
 Antasari Banjarmasin

Bahwa yang bernama tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai pada Pemukiman Tepian Sungai Martapura di Kota Banjarmasin" pada tanggal 24 Nopember – 24 Desember 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Desember 2025

**KEPALA SATUAN,**



**AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,M.A**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740328 199311 1 001



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 82 Banjarmasin Kode Pos 70124  
 Telepon (0511) 3300197 Faks. (0511) 3300094  
 Laman: pupr.banjarماسinkota.go.id Pos-el: pupr@mail.banjarماسinkota.go.id

Banjarmasin, 12 Januari 2026

Nomor : 600.1.4.1/001-BS/DPUPR  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : **Surat Keterangan**  
**Melakukan Penelitian**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syapiq Huwaida, ST.  
 Pangkat/ Golongan : Penata (III/c)  
 NIP Jabatan : 19751116 199903 1 004

Menerangkan bahwa :

Nama : Syufiya Putri  
 NIM : 220102030270  
 Nama Universitas : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
 Fakultas Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Komp Dharma Bakti II, Jalan Pramuka Kecamatan  
 Banjarmasin

Telah melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin yang dilaksanakan selama 2 Bulan dari tanggal 20 November - 20 Desember 2025 dengan judul skripsi "**Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sempadan Sungai, Pada Pemukiman Tepian Sungai Martapura Di Kecamatan Banjarmasin Timur**"

Demikian surat ini disampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Sungai



**SYAPIQ HUWAIDA, ST**

Penata (III/c)

NIP. 19751116 199903 1 004

## Lampiran 10 Surat Keterangan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-392/Un.14/III.2/PP.00.1/01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Syufiya Putri  
NIM : 220102030270  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Desember 2025  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Nurul Azkia, M.H.  
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
Anggota : Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 83,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Januari 2026

Ketua Prodi,



Faralita, S.H, M.H  
98812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 687

## Lampiran 11 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: B-535/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2026

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

### **SYUFIYA PUTRI**

**NIM : 220102030270**

Kelahiran Kotabaru, 11 November 2003

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 12 Februari 2026  
D e k a n,



Wahidah


 Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2SE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## Lampiran 12 Sertifikat Surat Kemampuan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**

**Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030270/2024**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**SYUFIYA PUTRI**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**KOTABARU, 11/11/2003**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	78	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 19 Juli 2024  
Banjarmasin, 29 Juli 2024





Ketua,  
**Muhammad Haris, M.Kn.**  
NIP. 1970041472011011005

Dekan




**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP. 197105191997032001

## Lampiran 13 Sertifikat TOEFL

<b>ELSKILL ENGLISH COURSE</b>	
Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMP TSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880	
<b>Test of English Proficiency and Academic</b>	
Nomor: 48353/S-T/EEC/II/2026	
<b>CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT</b>	
<i>This is to certify that</i>	
<b>SYUFIYA PUTRI</b>	
<i>achieved the following score on the</i>	
<b>Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)</b>	
<i>at Elskill English Course</i>	
Listening Comprehension	46
Structure and Written Expression	60
Reading Comprehension	57
<b>Total Score</b>	<b>543</b>
Scan here for validation 	Sukabumi, February 11th, 2026  <b>Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.</b> Chief of Academic Officer
Valid until: February 11th, 2028 *This certificate is not approved by ETS.	

## Lampiran 14 Surat Keterangan Permohonan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

---

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

**NAMA** : Syufiya Putri  
**NIM** : 220102030270  
**JURUSAN** : Hukum Tata Negara  
**SEMESTER** : 7  
**TAHUN** : 2025/2026

**AKADEMIK**

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok: a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila	2	29	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap III (Periode Mei - Juli 2023). (25) 2. Pengajar TPQ Az-Iqra, desa Paku Alam Kec Sungai Tabuk September- Oktober 2025.(4)
	b. Aspek Akademik, penalaran dan idealisme	23	56	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Peserta kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 16 September 2022. (2) 4. Peserta Kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Fakultas Syariah, 8 Februari 2023 (2) 5. Peserta Kegiatan Webinar Nasional 'Growht Mindset Talks' pada 20 september 2025(3) 6. Peserta Kegiatan Webinar Nasional Collab 3 HMJ

CS Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

				<p>pada 17 September 2022 (3)</p> <p>7. Peserta Kegiatan Webinar Nasional "Develpo Your Carrer From Scatch in the Digital age" pada 29 Agustus 2025 (3)</p> <p>8. Pelatihan Aplikasi Komputer. (1)</p> <p>9. Publish Jurnal Ilmiah "Kendala Pada Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol" Januari 2025. Melalui Sharia Journal. (7)</p> <p>10. Panitia kegiatan Tafsir Film 2025, 13 Juni 2025. (2)</p> <p>11. Panitia Manajemen Peradilan Tingkat Fakultas FKHI dengan tema "<i>Lebih Dekat dengan Dunia Peradilan agar Terwujud Mahasiswa Hukum Tata Negara yang Berkualitas dan Berkapabilitas</i>", 16 Desember 2023. (2)</p> <p>12. Panitia Pelantikan dan Orientasi Forum Kajian Hukum dan Ilmiah, 7 Mei 2023.(1)</p> <p>13. Panitia Lapak Baca HMJ HTN, Mei 2024.(1)</p> <p>14. Panitia HTN Sport, Juli 2024.(1)</p> <p>15. Master of Ceremony (MC) Non Formal Hari Jadi Hukum Tata Negara, 2024. (2)</p>
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

				<p>16. Master of Ceremony (MC) Non Formal HUT FKHI ke-5, 2024.(2)</p> <p>17. Master of Ceremony (MC) pada Closing Ceremony Constitutional Law, 20 Desember 2024.(2)</p> <p>18. Narasumber Kegiatan Sosialisasi” pergaulan bebas pada remaja” di SMK Negeri 3 Banjarbaru, Tahun 2025.(4)</p> <p>19. Moderator Kegiatan Pembekalan Kelas Manajemen Peradilan, 22 Februari 2025.(2)</p> <p>20. Peserta Sosialisasi KIP Kuliah oleh PMII UIN Antasari Banjarmasin, 4 September 2022.(1)</p> <p>21. Peserta Seminar Nasional oleh BEM FKM UNISKA dengan tema “Investasi Preventif Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Pembangunan Berkelanjutan”, 23 November 2024. (3)</p> <p>22. Magang di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 3 Oktober 2024.(4)</p> <p>23. Magang di Pengadilan Negeri Banjarbaru, November–Desember 2024(4)</p>
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap	6	14	1. Anggota bidang Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi Himpunan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

	almameter, negara, bangsa, dan agama			<p>Mahasiswa Hukum Tatanegara 2025 – 2025. (4)</p> <p>2. Anggota Departemen Humas IT Forum Kajian Ilmiah (FKI) Periode 2023–2024.(2)</p> <p>3. Sekretaris Bidang Intelektual dan Advokasi HMJ Hukum Tata Negara Periode 2023–2024.(2)</p> <p>4. Bendahara Umum HMJ Hukum Tata Negara Periode 2024–2025.(2)</p> <p>5. Anggota Bidang Minat dan Bakat PMII Fakultas Syariah, Periode 2023–2024.(2)</p> <p>6. Anggota Humas IT FKHI, Tahun 2024.(2)</p>
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	2	5	<p>1. Juara II Lomba Badminton Ganda Campuran dalam kegiatan Competition of HTN, 26 November 2023. (2)</p> <p>2. Juara I Lomba Badminton Ganda, November 2024. (3)</p>
	b. Aspek pengabdian masyarakat	2	4	<p>1. Panitia HTN Bededikasi HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di Desa Pagatab Besar, Kec Takisung, Kabupaten Tanah Laut, 8-13 Juli 2024. (2)</p> <p>2. Panitia Pengabdian Masyarakat HMJ HTN di Desa Kuripan, kab barito kuala Tahun 2023. (2)</p>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Syufiyya Putri
- Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 11 November 2003
- Agama : Islam
- Kebangsaan : Indonesia
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat Rumah : Pondok 3 RT 08 RW 03, Desa Langadai Kec  
Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru
- Nomor HP : 085820418598
- Surel : budicasanova07@gmail.com
- Pendidikan
- a. 2010-2012 : TK Harapan Bunda
  - b. 2012 – 2017 : Sekolah Dasar Negeri 3 Langadai
  - c. 2017 – 2019 : Sekolah Menengan Pertama 1 Kelumpang Hilir
  - d. 2019 – 2022 : Sekolah Menengah Atas 1 Kelumpang Hilir
  - e. 2022 – Sekarang : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Orang Tua
- a. Ayah
    - 1) Nama Lengkap: Kumaidi
    - 2) Pekerjaan : Pensiunan
    - 3) Alamat : Pondok 3 RT 08 RW 03, Desa Langadai, Kec  
Kelumpang Hilir, Kab Kotabaru

**b. Ibu**

1) Nama Lengkap: Mariatun

2) Pekerjaan : -

3) Alamat : -

Jumlah Saudara : 2

Riwayat Organisasi : - Forum Kajian Hukum & Ilmiah  
- HMJ Hukum Tata Negara periode 2023  
- HMJ Hukum Tata Negara periode 2024  
- PMII Rayon Syariah